



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 1354 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA CAMAT DAN LURAH SE-KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahan, diperlukan adanya upaya untuk mendorong kinerja dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di Kecamatan dan Kelurahan, dan salah satu upayanya adalah melaksanakan Penilaian Kinerja Camat dan Lurah sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah se-Kota Bandung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1286 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat Dan Lurah;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1294 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENILAIAN KINERJA CAMAT DAN LURAH SE-KOTA BANDUNG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
8. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
9. Sistem Informasi Penilaian yang selanjutnya disebut SIP Bandung Juara adalah Sistem Informasi Penilaian secara Elektronik berbasis internet dalam menilai Kinerja Camat dan Lurah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
10. PIPPK adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

BAB II  
TIM PENILAI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 2

- (1) Tim Penilai Terdiri dari Unsur-unsur SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim Penilai bertugas memverifikasi data yang disampaikan oleh Camat dan Lurah terkait dengan instrumen penilaian pada evaluasi kinerja Camat dan Lurah.



- (3) Tim Penilai bertugas melakukan peninjauan lapangan terhadap data-data yang disampaikan oleh Camat dan Lurah.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tim Penilai memberi penilaian dan merekap hasil penilaian serta menandatangani berita acara penilaian dengan rentang nilai evaluasi kinerja Camat dan Lurah sebagai berikut:
  - a. Rentang nilai evaluasi kinerja Camat sebagai berikut :
    - (1) 100 – 75,00 nilai A;
    - (2) 74,99 – 60,00 nilai B; dan
    - (3) 59,99 – 0 nilai C.
  - b. Rentang nilai evaluasi kinerja Lurah sebagai berikut :
    - (1) 100 – 80,00 nilai A;
    - (2) 79,99 – 60,00 nilai B; dan
    - (3) 59,99 – 0 nilai C.

## Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

### Pasal 3

- (1) Mekanisme Penilaian dilakukan menggunakan sistem informasi elektronik melalui SIP Bandung Juara di alamat <http://sip.bandung.go.id>
- (2) Para Camat dan Lurah mengunggah profil wilayah, data-data dan kegiatan yang berkaitan dengan instrumen penilaian melalui SIP Bandung Juara.
- (3) Data-data dan kegiatan yang masuk ke dalam SIP Bandung Juara diverifikasi oleh tim penilai dan ditinjau ke lapangan.
- (4) Hasil rekapitulasi penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian yang ditandatangani oleh tim penilai evaluasi kinerja camat dan lurah.
- (5) Hasil penilaian dituangkan dalam lembar penilaian Kinerja Camat dan lembar penilaian Kinerja Lurah yang akan disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran.

**Bagian Ketiga**  
**Instrumen Penilaian**  
**Pasal 4**

Instrumen penilaian yang akan dinilai dalam evaluasi kinerja Camat dan Lurah se-Kota Bandung adalah :

(1) Kualitas Pelayanan Publik, terdiri dari :

a. Laporan Bulanan Kecamatan

1. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti ;
2. Aktifitas media sosial; dan
3. Rekap pelayanan.

b. Laporan Tahunan Kecamatan

1. Ketersediaan Media Sosial; dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

c. Laporan Bulanan Kelurahan terdiri dari :

1. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti; dan
2. Aktifitas media sosial.

d. Laporan Tahunan Kelurahan terdiri dari :

1. Ketersediaan Media Sosial;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan; dan
3. Kriteria Penilaian Ombudsman.

(2) Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan terdiri dari :

a. Laporan Bulanan Kecamatan berupa :

1. Laporan kependudukan bulanan;
2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
3. Laporan bulanan daftar hadir pegawai;
4. Laporan insidentil yang diminta pimpinan daerah tepat waktu;
5. Laporan kegiatan harian camat;
6. Laporan bulanan daftar apel pegawai;
7. Laporan bulanan daftar dengan PKK;

8. Pertemuan rutin dengan Karang Taruna;
9. Pertemuan rutin dengan RW; dan
10. Pertemuan rutin dengan LPM.

b. Laporan Tahunan Kecamatan, berupa :

1. Persentase Kelurahan berkinerja baik;
2. Persentase RW Juara;
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Capaian Target PBB;
5. Capaian Target Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan
6. Data Rawan Bencana.

c. Laporan Bulanan Kelurahan, berupa :

1. Persentase Laporan kegiatan bulanan ke kecamatan tepat waktu;
2. Persentase Laporan insidental yang diminta pimpinan daerah tepat waktu;
3. Pertemuan rutin dengan PKK;
4. Pertemuan rutin dengan LPM;
5. Pertemuan rutin dengan Karang Taruna; dan
6. Pertemuan rutin dengan RT/RW.

d. Laporan Tahunan Kelurahan, berupa :

1. Profil Kelurahan disampaikan tepat waktu;
2. Persentase RW Juara;
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (LPM, Karang Taruna, PKK dibuktikan dengan SK, Program Kerja, 60% (enam puluh prosen) rencana kerja dilaksanakan, menghadiri kegiatan kota minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun);
4. Capaian Target PBB; dan
5. Capaian Target Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

(3) Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Laporan ...



a. Laporan Bulanan Kecamatan, berupa :

1. Persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib;
2. Persentase kecamatan yang melampaui rasio linmas;
3. Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat pada triwulan 3;
4. Persentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/gulma pada setiap triwulan;
5. Persentase jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan;
6. Persentase saluran air di jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan;
7. Persentase pelaksanaan GPS tiga kali seminggu dalam sebulan;
8. Jumlah minimal Pohon yang ditanam dalam satu tahun;
9. Rasio lubang resapan biopori setiap rumah, satu rumah satu lubang resapan biopori.

b. Laporan Tahunan Kecamatan

1. Rasio Sumur Resapan setiap RW, satu RW satu Sumur Resapan.

c. Laporan Bulanan Kelurahan

1. Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat pada triwulan ketiga;
2. Persentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/gulma pada setiap triwulan;
3. Persentase jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan;
4. Persentase saluran air di jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan;
5. Persentase Siskamling tingkat RW yang aktif;
6. Jumlah minimal Pohon yang ditanam dalam satu tahun;
7. Rasio lubang resapan biopori setiap rumah, satu rumah satu lubang resapan biopori; dan
8. Kegiatan Gerakan Pungut Sampah.

d. Laporan Tahunan Kelurahan, berupa :

1. Rasio Sumur Resapan setiap RW, satu RW satu Sumur Resapan; dan
2. Rasio Petugas Linmas.

(4) Inovasi, kreativitas dan Peningkatan Indeks Kebahagiaan terdiri dari :

a. Laporan Bulanan Kecamatan, berupa :

1. Laporan Makan Bersama warga miskin;
2. Laporan Jum'at keliling (nga-Bandungan);
3. Persentase Culinary Night 1 bulan 1 kali;
4. Prestasi yang diraih; dan
5. Inovasi Pelayanan.

b. Laporan Tahunan Kecamatan, berupa :

1. *Command Center / Control Room*;
2. Realisasi PIPPK.

c. Laporan Bulanan Kelurahan, berupa :

1. Laporan Makan Bersama warga miskin 1 bulan sekali;
2. Laporan nga-Bandungan (Jumling/pengajian/kumpul warga/mapay lembur);
3. Laporan Persentase Nonton Bareng 1 bulan 1 kali;
4. Prestasi yang diraih; dan
5. Inovasi Pelayanan.

d. Laporan Tahunan Kelurahan, berupa :

1. Penggunaan e-Kelurahan; dan
2. Realisasi PIPPK.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2014  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUHTARUDIN, SH, MH  
Pembina TK. I  
NIP. 19610625 198603 1 008